



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agung Trisna Pambudi Als Bendes Bin Achmad Khanif;
Tempat lahir : Demak;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kebonbatur RT004,RW005, Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 17 Oktober 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 17 Oktober 2023, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara pidana surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG TRISNA PAMBUDI Als.BENDES Bin ACHMAD KHANIF bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan ke-5 KUHP yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AGUNG TRISNA PAMBUDI Als.BENDES Bin ACHMAD KHANIF dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB nomor seri O-00693692 atas nama TUMINGAN alamat Dk. Sigondang, Rt. 003, Rw. 001, Pejengkolan, Padureso, Kab. Kebumen, identitas kendaraan sepeda motor Merk HONDA, type D1B02N12L2 A/T (Beat), warna Biru Putih, Tahun 2018, Nopol : AA-6494-NJ, noka : MH1JM2115JK845017, Nosin : JM21E-1822648.
 - 1 (satu) lembar STNK dan notice pajak atas nama TUMINGAN alamat Pejengkolan Rt. 003/001, Padureso, Kab. Kebumen, identitas kendaraan sepeda motor Merk HONDA, type D1B02N12L2 A/T (Beat), warna Biru Putih, Tahun 2018, Nopol : AA-6494-NJ, noka : MH1JM2115JK845017, Nosin : JM21E1822648.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda terdapat tulisan P652 gantungan tasbih warna coklat
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat, warna Biru Putih, Tahun 2018, Nopol : AA-6494-NJ, noka : MH1JM2115JK845017, Nosin : JM21E1822648
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 nopol AA-4074-BY Noka : MH1JFZ128JK289720, Nosin : JFZ1E-2280515 milik Nadin Aulia Safitri Binti Budi Sulistiono, masih dipergunakan untuk perkara lain
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK) Nomor 14245277 sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T(Beat) warna hitam tahun 2018 No.Pol AA-4074-BY Noka : MH1JFZ128JK289720, Nosin : JFZ1E-2280515 an.Achmad Murtandho alamat Dk Banyuurip Tengah Rt 06 Rw 02 Desa Banyuurip Kec.Temanggung Kab.Temanggung. masih dipergunakan untuk perkara lain

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa Irfan Fajri Dkk SPDP nomor : B/52/IX/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 5 September 2023

4. Menetapkan agar terdakwa AGUNG TRISNA PAMBUDI Als.BENDES Bin ACHMAD KHANIF dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUNG TRISNA PAMBUDI Als.BENDES Bin ACHMAD KHANIF bersama sama dengan saksi IRFAN FAJRI YUWONO alias GELEK Bin SUMARYONO, dan saksi BENI ADI MAS YEYENG alias SUET Bin MUH KASROMI (Alm)(diberkas tersendiri) serta ARIS FEBRIANTO alias CEBRET (DPO) pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 Wib WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di parkir dikos kosan putri, di jalan Bodongan Kelurahan Kramat Selatan ,Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan dua orang bersama sama atau lebih, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak ,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa ditelpon oleh saksi IRFAN FAJRI YUWONO dan menanyakan apakah terdakwa mempunyai uang atau tidak dan kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian saksi IRFAN FAJRI YUWONO

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (ayo melakukan pencurian sepeda motor), kemudian terdakwa menyanggupinya dan disuruh datang ke kos-kosan saksi IRFAN FAJRI di daerah Mranggen Demak. Kemudian terdakwa langsung menuju ke lokasi kos tersebut dan sesampai di lokasi ternyata sudah ada saksi IRFAN FAJRI YUWONO, saksi BENI alias SOWET dan ARIS alias CEBRET(DPO). Saat itu kami sempat minum minuman keras bersama dan semua peralatan sudah disiapkan oleh saksi IRFAN FAJRI YUWONO yaitu kunci palsu berbentuk "Y". dan terdakwa sempat bertanya kepada saksi IRFAN FAJRI mau kerja dimana dan dijawab oleh saksi IRFAN FAJRI bahwa kita bekerja yang jauh sekalian yaitu Magelang dimana sudah ada kesepakatan bahwa nantinya apabila mendapat hasil tersebut akan dibagi rata berempat . Dan pada sekitar pukul 23.00 wib terdakwa bersama sama dengan saksi IRFAN FAJRI YUWONO alias GELEK Bin SUMARYONOi dan saksi BENI ADI MAS YEYENG alias SUET Bin MUH KASROMI (Alm)(diberkas tersendiri) serta ARIS FEBRIANTO alias CEBRET (DPO) berempat berangkat bersama dengan menggunakan dua sepeda motor yaitu Terdakwa berboncengan dengan ARIS FEBRIANTO alias (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna hitam tahun 2018 milik CEBRET). Kemudian saksi IRFAN FAJRI YUWONO berboncengan dengan saksi BENI alias SOWET dengan menggunakan sepeda Honda Beat warna hitam tahun 2017 milik saksi BENI alias SOWET. Kami berempat menuju ke daerah Magelang, selanjutnya sampai di Kota Magelang sekitar pukul 01.00 wib dan mencari target sasaran sambil berkeliling hingga kemudian menemukan target ,kemudian kami menuju ke lokasi yang menjadi target dan berhenti di depan sebuah rumah target *dikoskosan* dan melihat beberapa sepeda motor diparkiran kos kosan tersebut yang akan diambil tanpa ijin pemiliknya yaitu 1 unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol AA-6494-NJ tahun 2018 Noka MH1JM2115JK84501, Nosin:JM21E1822648 milik saksi Wiji Lestari dan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 nopol AA-4074-BY Noka : MH1JFZ128JK289720, Nosin : JFZ1E-2280515 milik Nadin Aulia Safitri Binti Budi Sulistiono, selanjutnya berbagi tugas terdakwa dan saksi Irfan Fajri Yuwono bertugas mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya sedangkan saksi Beni alias Sowet dan ARIS alias Jebret mengawasi situasi . Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan juga saksi IRFAN FAJRI YUWONO juga turun dari sepeda motor. Sedangkan ARIS alias CEBRET dan saksi BENI alias SOWET masih di atas sepeda motor sekaligus mengawasi situasi sekitar. Pada saat terdakwa dan saksi IRFAN FAJRI turun dari sepeda motor kemudian saksi IRFAN FAJRI mengambil sebuah kunci palsu berbentuk "Y" dari dalam tasnya kemudian kunci "Y" tersebut oleh saksi IRFAN FAJRI digunakan untuk membuka lubang kunci honda beat warna hitam

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai idalu kunci "Y" tersebut diberikan kepada terdakwa.

Selanjutnya terdakwa memasukkan kunci "Y" tersebut ke dalam rumah kunci sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang diparkir bersebelahan dengan Honda Beat warna hitam yang telah diambil Saksi IRFAN tersebut. Setelah berhasil dibuka kuncinya kemudian kedua sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol AA-6494-NJ terdakwa bawa pergi dan sepeda motor Honda Beat hitam dikendarai saksi IRFAN FAJRI dan kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi IRFAN FAJRI YUWONO alias GELEK Bin SUMARYONO dan saksi BENI ADI MAS YEYENG alias SUET Bin MUH KASROMI (Alm)(diberkas tersendiri) serta ARIS FEBRIANTO alias CEBRET (DPO) berempat meninggalkan lokasi menuju ke kos-kosan saksi IRFAN FAJRI lagi. Pada saat sampai di sekitar sawah daerah Karang Kumpul, Ungaran, Kab. Semarang terdakwa, saksi IRFAN FAJRI YUWONO alias GELEK Bin SUMARYONO dan saksi BENI ADI MAS YEYENG alias SUET Bin MUH KASROMI (Alm)(diberkas tersendiri) serta ARIS FEBRIANTO alias CEBRET (DPO) berhenti selanjutnya melepas plat nomor sepeda motor Honda Beat warna biru putih dan juga Honda Beat warna hitam hasil curiannya. Kemudian melanjutkan perjalanan ke kos saksi IRFAN FAJRI lagi dan setelah sampai di kos dua buah sepeda motor hasil pencurian ditinggal di kos saksi IRFAN FAJRI dan kemudian terdakwa pulang kerumah sendiri namun akhirnya terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan diproses hingga menjadi perkara ini.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban wiji lestari (Alm) dan saksi korban Nadin Aulia masing masing menderita kerugian sekitar Rp 15.000.000; (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wiji Lestari Binti Tumingan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang diketahui hilang pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, sekira pukul 06.30 Wib, bertempat diparkiran Kos-kosan putri yang beralamat di Jl. Bodongan, Rt. 02 rw. 04, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saksi saksi me

- bahwa tempat Parkirannya terbuka dan luas kemudian ada kost-kostan dan kontrakan rumah tangga dan di depannya ada pintu gerbang, Jadi satu kompleks itu ada 2 (dua) kontrakan untuk rumah tangga dan saksi kost di kostan yang ada di belakang kontrakan, sedangkan tempat parkir ada di depan kontrakan dan kalau mau parkir lewat pintu gerbang;
- bahwa Setahu Saksi sepeda motor yang biasanya terparkir di situ ada 5 (lima) unit sepeda motor dan yang hilang ada 2 (dua) sepeda motor yaitu punya saksi dan punya saksi Nadin Aulia;
- bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bertanya kepada teman kost yang pulang pukul 21.00 WIB, apakah sepeda motor saksi waktu itu masih dan katanya masih ada;
- bahwa di tempat tersebut tidak ada CCTV-nya dan yang ada CCTV-nya di SMK 2 Magelang sama di perumahan daerah situ;
- bahwa di CCTV SMK 2 itu kelihatan sewaktu pelaku membawa sepeda motor saksi, jadi tidak kelihatan mengambilnya tetapi kelihatan sewaktu datang membawa 2 (dua) sepeda motor dan pulang membawa 4 (empat) sepeda motor, yang awalnya ada 4 (empat) Orang berboncengan tetapi sewaktu pulang masing-masing membawa sepeda motor;
- bahwa sepeda motor saksi sudah ketemu sekitar bulan September atau Agustus tahun 2022, pada awalnya saksi diberitahunya dari Polsek Padureso Kebumen yang menerangkan Polda Jateng ada laporan ke Polsek Padureso soalnya sepeda motor tersebut atas nama orang tua kemudian saksi mengajukan laporan ke Polsek Magelang Utara;
- bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di Semarang sewaktu ada razia dari Polda Jateng;
- bahwa sewaktu sepeda motor ditemukan dan saksi melihat sepeda motor tersebut ada perubahan dari spionnya sudah tidak ada, plat sepeda motor sudah tidak ada dan sekarang tempat kunci rusak;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda terdapat tulisan P652 gantungan tasbih warna cokelat adalah kunci sepeda motor Saksi;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat, warna biru putih, tahun 2018, Nopol AA-6494-NJ, Noka MH1JM2115JK845017, Nosin JM21E1822648, adalah milik Saksi;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Nomor seri O-00693692 atas nama TUMINGAN alamat Dk.Sigondang,Rt. 003, Rw

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.no. kepengadilan.pid
putusan.no. kepengadilan.pid
Putusan No. 62/Pid.B/2023/PN Mgg, Kabupaten Kebumen, identitas kendaraan sepeda motor Merk Honda, type D1B02N12L2 A/T (Beat), warna Biru Putih, Tahun 2018, Nopol AA-6494-NJ, Noka MH1JM2115JK845017, Nosin JM21E-1822648) adalah BPKB atas nama bapak saksi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Nadin Aulia Safitri Binti Budi Sulistiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam keluaran tahun 2018 Nomor Polisi AA 4074 BY beserta STNK yang berada didalam joknya, yang diketahui hilang pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, sekira pukul 06.30 Wib, bertempat diparkiran Kos-kosan putri yang beralamat di Jl. Bodongan, Rt. 02 rw. 04, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa terakhir Saksi memarkirkan sepeda motornya tersebut di parkir kost pada pukul 15.30 WIB. dengan kunci stang terkunci dan pada paginya saksi dikabari sepeda motor saksi sudah tidak ada;
- Bahwa tempat Parkirannya terbuka dan luas kemudian ada kost-kostan dan kontrakan rumah tangga dan di depannya ada pintu gerbang, Jadi satu kompleks itu ada 2 (dua) kontrakan untuk rumah tangga dan saksi kost di kostan yang ada di belakang kontrakan, sedangkan tempat parkir ada di depan kontrakan dan kalau mau parkir lewat pintu gerbang;
- Bahwa pada saat kejadian yang hilang ada 2 (dua) sepeda motor yaitu punya saksi dan punya saksi Wiji Lestari Binti Tumingan;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut sudah ketemu dan Sepeda motor tersebut atas nama Ahmad Murtandho, yaitu itu om saksi karena Sepeda motor dibeli dari om saksi dan STNK-nya tidak ketemu;
- Bahwa kondisi sepeda motor Saksi setelah ditemukan ada perubahan yakni stiker sepeda motor sudah diganti, jok sepeda motor diganti, spion berbeda dengan spion aslinya, dan tempat kunci sepeda motor rusak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi dan Pengungut Choirul Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dan Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik orang lain tanpa izin yang dilakukan pada tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di kost-kostan Putri Bodongan Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa berdasarkan laporan kehilangan pada hari itu juga pukul 09.00 WIB, lalu langsung diproses, kemudian saksi bersama dengan tim menggali informasi dari informan diketahui bahwa terdakwa berada di daerah Demak dan sedang menjalani hukuman dan selesai hukuman tanggal 10 Agustus 2023. Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Purwodadi kemudian setelah Terdakwa ke luar lalu kami tangkap, setelah itu Terdakwa kami bawa ke Polsek Magelang Utara dan barang bukti berupa Sepeda motor Honda Beat warna biru putih punya saksi Wiji Lestari kami temukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa caranya Terdakwa bisa membawa sepeda motor saksi Wiji Lestari yaitu awal mulanya Terdakwa mencari sasaran dan melihat di tempat kejadian situasinya sepi lalu Terdakwa mengambil sepeda motornya dengan menggunakan kunci T milik Terdakwa, dengan cara lubang kuncinya dibuka paksa lalu setelah hidup kemudian dibawa lari;
- Bahwa waktu melakukan mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa berdua dengan saudara Aris Alias Cebret masih DPO;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada tanggal 4 Juli 2022 sekira Dini hari dan ketahuannya pukul 06.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Aris yang masih DPO, saksi Irfan dan saksi Beni telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yang diambil di kost-kostan tersebut yaitu Honda Beat warna biru-putih dan Honda Beat warna hitam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat, warna biru putih, tahun 2018, Nopol AA-6494-NJ, Noka MH1JM2115JK845017, Nosin JM21E1822648;
- Bahwa saksi membenarkan foto TKP yang dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa di sekitar tempat tersebut ada CCTV Dekat sekolahan dan pernah dibuka CCTV-nya dan Pelakunya ada 4 (empat) Orang, yang 2 (dua) mengambil sepeda motor kemudian dibawa pergi pulang ke Demak;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan;

4. Saksi Irfan Fajri Yuwono Alias Gelek Bin Sumaryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Beni dan sdr. Aris (belum tertangkap) telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik orang lain tanpa izin yang dilakukan pada hari, tanggal dan tahun yang tidak diingat lagi sekitar kurang lebih pukul 01.00 WIB atau 02.00 WIB, bertempat di kost-kostan Putri Bodongan Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa caranya Saksi mencari sasarannya secara langsung dan saksi yang mempunyai rencana, serta tugas Saksi Sebagai eksekutor, yaitu saksi yang mengambil satu sepeda motor dan Terdakwa ambil satu sepeda motor lagi;
- Bahwa yang Saksi ambil sepeda motor warna hitam, dan Terdakwa ambil yang berwarna biru putih;
- Bahwa cara saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saksi buka kuncinya dengan memakai kunci letter Y dan terdakwa juga memakai cara yang sama dengan saksi dan Kunci letter Y tersebut punya saksi yang saksi bikin sendiri;
- Bahwa caranya Saksi berempat masuk ke parkiran, Waktu itu pintu pagar tertutup rapat namun pagarnya tidak dikunci dan Kost-kostannya tersebut tidak ada yang jaga Pintu pagar tertutup rapat;
- Bahwa yang masuk ke tempat parker tersebut adalah saksi dan Terdakwa, sedangkan saksi Beni dan Aris yang menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa setelah berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor didorong ke luar sampai ke luar pintu gerbang dan dihidupkan mesinnya lalu dibawa dan dinaiki dan dibawa pulang ke kost saksi di Demak yang Saksi bawa sepeda motor Honda Beat yang berwarna hitam dan Terdakwa membawa sepeda motor yang biru putih;
- Bahwa sesampai di tempat kost sepeda motor saksi di amkan saja di kost dua-duanya lalu saksi ketangkap polisi, karena mengambil sepeda motor yang di tempat lain yaitu yang di Demak;
- Bahwa rencana sepeda motor tersebut mau dijual tapi belum sempat, dan yang satu mau mau dipakai sendiri;
- Bahwa kalau sepeda motor tersebut laku dijual kemudian hasilnya dibagi berempat sama rata;
- Bahwa saksi dan saksi Beni kena razia waktu memakai sepeda motor warna hitam tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi mengambil sepeda motor di Magelang yang Pertamakali dan secara keseluruhan saksi mengambil yang Keenam dan yang sama dengan Terdakwa baru 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Beni Adi Mas Yeyeng Alias Suet Bin Muh Kasromi Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Irfan dan sdr. Aris (belum tertangkap) telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik orang lain tanpa izin yang dilakukan pada hari, tanggal dan tahun yang tidak diingat lagi sekitar kurang lebih pukul 01.00 WIB atau 02.00 WIB, bertempat di kost-kostan Putri Bodongan Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan saksi Irfan dan peran saksi sebagai Driver, sebagai joky, serta tugas Saksi Mengawasi biar aman, biar tidak ketahuan;
- Bahwa rencana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Berapa lama mereka eksekusi di dalam sekitar 5 (lima) Detik langsung bisa dibawa dan di jalan sepeda motor bisa dihidupkan;
- Bahwa Saksi mengambil yang ke 5 (lima) kali dan yang di Magelang 1 (satu) kali, yang 4 (empat) kali di Demak;
- Bahwa sekarang Saksi sedang menjalani tahanan di Magelang;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Irfan, saksi Beni dan sdr. Aris (belum tertangkap) telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik orang lain tanpa izin yang dilakukan pada hari, tanggal dan tahun yang tidak diingat lagi sekitar kurang lebih pukul 01.00 WIB atau 02.00 WIB, bertempat di kost-kostan Putri Bodongan Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa bermula waktu itu Terdakwa di rumah yang beralamat Di Mranggen, Demak ditelpon sama saksi Irfan dan diajak kerja kerja yang jauh saja;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa terdiri dari siapa terdakwa, saksi Irfan, saksi

Beni dan saudara Aris;

- Bahwa Itu yang kedua mengambil sepeda motor setelah di Purwodadi dan dari kejadian di Purwodadi selisih Kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa dari Mranggen kemudian ke Purwodadi bersama-sama naik Kendaraan Honda Beat milik saksi Irfan dan saudara Aris dan Sepeda motor yang punya saksi Irfan hasil mengambil kalau yang punya saudara Aris, adalah kepunyaan saudara Aris sendiri;
- Bahwa Terdakwa berboncengan sama saudara Aris kalau saksi Irfan berboncengan sama saksi Beni;
- Bahwa kalau yang di Magelang berangkatnya Dari Mranggen, Demak sekitar pukul 01.00 WIB dan sampai Magelang kurang lebih pukul 03.00 WIB atau 04.00 WIB dan Keliling dulu cari-cari sasaran secara bersama-sama, Lalu bisa sampai ke kost Putri Bodongan, saksi Irfan melihat ada 2 (dua) sepeda motor di depan kost atau teras langsung saksi Irfan punya inisiatif untuk mengambilnya;
- Bahwa cara Terdakwa berempat masuk ke kost tersebut waktu itu pagarnya tidak dikunci, karena sebelum mendekati pintu gerbang itu saksi Irfan mengotak-atik pintu gerbang ternyata tidak dikunci atau digembok dan terdakwa yang mengawasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Irfan masuk kedalam pekarangan sedangkan saksi Beni dan saudara Aris mengawasi dari luar gerbang dengan posisi masih di atas sepeda motor yang Posisi mesin sepeda motor mati namun posisi sepeda motor masih didekat kost-kostan;
- Bahwa setelah sampai di halaman kost-kostan saksi Irfan membagi kunci Y punya saksi Irfan yang dibawa saksi Irfan di dalam tas slempang;
- Bahwa Kunci Y-nya ada Ada 2 (dua) lalu dibagi satu-satu, saksi Irfan 1 (satu) dan saya 1 (satu);
- Bahwa kondisi sepeda motor yang terparkir dalam kondisi terkunci dan Sepeda motor yang diparkir di tempat tersebut yaitu Honda Beat semua Warnanya Biru-putih dan hitam;
- Bahwa caranya Terdakwa dan saksi Irfan membuka kunci kontaknya dengan memasukkan Kunci Y ke dalam lubang kunci kontak lalu terdakwa putar paksa hingga bisa menyala dan kunci stang terdakwa buka lalu sepeda motor terdakwa nyalakan di luar;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor yang warna biru putih dan saksi Irfan bawa yang warna hitam;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mengambil Terdakwa berempat sempat mengecek tidak ada CCTV-nya dan didaerah sekitar situ juga tidak ada;

- Bahwa setelah keluar dari pagar lalu menyalakan sepeda motor kemudian Terdakwa kemana Pulang ke kost-kost-an saksi Irfan sekira Pukul 05.00 WIB;
- Bahwa plat nomor depan dan belakang sepeda motor dilepas Di Jalan Kalongan di daerah Ungaran dan Spionnya dilepas Dua-duanya;
- Bahwa mengambil sepeda motor itu Rencana mau digunakan saksi Irfan sendiri buat sehari-hari sedangkan satunya mau dijual, lalu Terdakwa dan yang lainnya mendapatkan uang dari saksi Irfan
- Bahwa Sepeda motor yang biru masih dipakai saksi Irfan dan ada bagian yang dirubah dari sepeda motor tersebut yaitu scotlitenya, awalnya warnanya hitam dirubah sama scotlite warna hitam juga;
- Bahwa Terdakwa kapan ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023 Di rumah;
- Bahwa saksi Irfan ditangkap di mana waktu razia di jalan di Demak mau mengirim sepeda motor dan sudah ketemu penadahnya lalu pulanginya kena razia gabungan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pasal 363 KUHP;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat, warna biru putih, tahun 2018, Nopol AA-6494-NJ, Noka MH1JM2115JK845017, Nosin JM21E1822648;
- b. 1 (satu) buah BPKB Nomor seri O-00693692 atas nama TUMINGAN alamat Dk.Sigondang,Rt. 003, Rw 001, Pejengkolan , Padureso, Kab. Kebumen, identitas kendaraan sepeda motor Merk Honda, type D1B02N12L2 A/T (Beat), warna Biru Putih, Tahun 2018, Nopol AA-6494-NJ, Noka MH1JM2115JK845017, Nosin JM21E-1822648;
- c. 1(satu) lembar STNK dan notice pajak atas nama TUMINGAN alamat pejengkolan Rt. 003/001, Padureso, Kab. Kebumen, identitas kendaraan sepeda motor Merk HONDA , type D1B02N12L2 A/T (Beat), warna Biru Putih, Tahun 2018, Nopol AA-6494-NJ, Noka MH1JM2115JK845017, Nosin JM21E1822648;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kontak sepeda motor Honda terdapat tulisan P652

gantungan tasbih warna cokelat;

e. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type : D1B02N26L2 A/T (Beat) warna hitam, tahun 2018, Nopol : AA-4074-BY, Noka MH1JFZ128JK289720, Nosin : JFZ1E2280515;

f. 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor : 14245277, sepeda motor Merk HONDA, type D1B02N26L2 A/T (Beat), warna hitam, Tahun 2018, Nopol AA-4074-BY, Noka MH1JFZ128JK289720, Nosin : JFZ1E2280515, Atas nama ACHMAD MURTANDHO, Alamat Dk.Banyuurip Tengah, Rt 06 Rw 02, Desa Banyuurip, Kec.Temanggung, Kab.Temanggung;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Wiji Lestari Binti Tumingan telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol AA-6494-NJ dan saksi Nadin Aulia Safitri Binti Budi Sulistiono kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol : AA-4074-BY yang diketahui hilang pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, sekira pukul 06.30 Wib, bertempat diparkiran Kos-kosan putri yang beralamat di Jl. Bodongan, Rt. 02 rw. 04, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa bermula Terdakwa Agung Trisna Pambudi Als Bendes Bin Achmad Khanif dihubungi saksi Irfan Fajri Yuwono Alias Gelek Bin Sumaryono untuk diajak mengambil sepeda motor orang lain tanpa izin, kemudian Terdakwa bersama saksi Irfan, saksi Beni dan sdr. Aris (belum tertangkap) berangkat dari Mranggen, Demak dengan menggunakan 2 (unit) sepeda motor sekitar pukul 01.00 WIB dan sampai Magelang kurang lebih pukul 03.00 WIB atau 04.00 WIB dan Keliling dulu cari-cari sasaran secara bersama-sama, Lalu bisa sampai ke kost Putri Bodongan, saksi Irfan melihat ada 2 (dua) sepeda motor di depan kost atau teras langsung saksi Irfan punya inisiatif untuk mengambilnya;
- Bahwa kemudia saksi Irfan mengotak-atik pintu gerbang ternyata tidak dikunci atau digembok kemudian terdakwa dan saksi Irfan membuka gerbang dan masuk kedalam pekarangan kost tersebut sedangkan saksi Beni dan saudara Aris mengawasi dari luar gerbang dengan posisi masih di atas sepeda motor yang Posisi mesin sepeda motor mati namun posisi sepeda motor masih didekat kost-kostan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> di halaman kost-kostan saksi Irfan membagi kunci Y

punya saksi Irfan yang dibawa saksi Irfan di dalam tas slempang yang dipakainya;

- Bahwa Kunci Y tersebut ada Ada 2 (dua) lalu dibagi satu-satu, saksi Irfan 1 (satu) dan terdakwa 1 (satu);
- Bahwa kondisi sepeda motor yang terparkir dalam kondisi terkunci dan Sepeda motor yang diparkir di tempat tersebut yaitu Honda Beat semua Warnanya Biru-putih dan hitam;
- Bahwa caranya Terdakwa dan saksi Irfan membuka kunci kontaknya dengan memasukkan Kunci Y ke dalam lubang kunci kontak lalu terdakwa putar paksa hingga kunci stangnya terbuka dan juga bisa menyalakan mesin lalu sepeda motor terdakwa nyalakan di luar pekarangan
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor yang warna biru putih dan saksi Irfan bawa yang warna hitam menuju ke kost-kost-an saksi Irfan di Mranggen, Demak;
- Bahwa mengambil sepeda motor itu tujuannya 1 (satu) untuk digunakan saksi Irfan sendiri buat sehari-hari sedangkan satunya mau dijual, lalu Terdakwa dan yang lainnya mendapatkan uang dari saksi Irfan setelah sepeda motor tersebut dijual;
- Bahwa Sepeda motor yang biru masih dipakai saksi Irfan dan ada bagian yang dirubah dari sepeda motor tersebut yaitu scotlitenya, awalnya warnanya hitam dirubah sama scotlite warna hitam juga;
- Bahwa saksi Irfan ditangkap di mana waktu razia di jalan di Demak mau mengirim sepeda motor dan sudah ketemu penadahnya lalu pulanginya kena razia gabungan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Wiji Lestari Binti Tumingan dan saksi Nadin Aulia Safitri Binti Budi Sulistiono mengalami kerugian masing-masing sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan unsur barangsiapa untuk dimiliki secara melawan hukum;

4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
6. untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Agung Trisna Pambudi Als Bendes Bin Achmad Khanif, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata saksi Wiji Lestari Binti Tumingan telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol AA-6494-NJ dan saksi Nadin Aulia Safitri Binti Budi Sulistiono kehilangan sepeda

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 62/Pid.B/2023/PN Mgg
putusan mahkamah agung no. 62/Pid.B/2023/PN Mgg, Nopol : AA-4074-BY, yang diketahui kehilangan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, sekira pukul 06.30 Wib, bertempat diparkiran Kos-kosan putri yang beralamat di Jl. Bodongan, Rt. 02 rw. 04, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;

Menimbang, bahwa bermula Terdakwa Agung Trisna Pambudi Als Bendes Bin Achmad Khanif dihubungi saksi Irfan Fajri Yuwono Alias Gelek Bin Sumaryono untuk diajak mengambil sepeda motor orang lain tanpa izin, kemudian Terdakwa bersama saksi Irfan, saksi Beni dan sdr. Aris (belum tertangkap) berangkat dari Mranggen, Demak dengan menggunakan 2 (unit) sepeda motor sekitar pukul 01.00 WIB dan sampai Magelang kurang lebih pukul 03.00 WIB atau 04.00 WIB dan Keliling dulu cari-cari sasaran secara bersama-sama, Lalu bisa sampai ke kost Putri Bodongan, saksi Irfan melihat ada 2 (dua) sepeda motor di depan kost atau teras langsung saksi Irfan punya inisiatif untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa kemudia saksi Irfan mengotak-atik pintu gerbang ternyata tidak dikunci atau digembok kemudian terdakwa dan saksi Irfan membuka gerbang dan masuk kedalam pekarangan kost tersebut sedangkan saksi Beni dan saudara Aris mengawasi dari luar gerbang dengan posisi masih di atas sepeda motor yang Posisi mesin sepeda motor mati namun posisi sepeda motor masih didekat kost-kostan dan setelah sampai di halaman kost-kostan saksi Irfan membagi kunci Y punya saksi Irfan yang dibawa saksi Irfan di dalam tas slempang yang dipakainya, kemudian Kunci Y tersebut ada Ada 2 (dua) lalu dibagi satu-satu, saksi Irfan 1 (satu) dan terdakwa 1 (satu);

Menimbang, bahwa kondisi sepeda motor yang terparkir dalam kondisi terkunci dan Sepeda motor yang diparkir di tempat tersebut yaitu Honda Beat semua Warnanya Biru-putih dan hitam kemudia Terdakwa dan saksi Irfan membuka kunci kontaknya dengan cara memasukkan Kunci Y ke dalam lubang kunci kontak lalu terdakwa putar paksa hingga kunci stangnya terbuka dan juga bisa menyalakan mesin lalu sepeda motor terdakwa nyalakan di luar pekarangan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor yang warna biru putih dan saksi Irfan bawa yang warna hitam menuju ke kost-kost-an saksi Irfan di Mranggen, Demak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Irfan, saksi Beni dan sdr. Aris yang telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol AA-6494-NJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol : AA-4074-BY yang diparkir di Kos-kosan putri yang beralamat di Jl. Bodongan, Rt. 02 rw. 04, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, kemudian dibawa ke kost-kost-an saksi Irfan di Mranggen, Demak sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ternyata barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol AA-6494-NJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol : AA-4074-BY yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi Irfan, saksi Beni dan sdr. Aris, seluruhnya bukanlah kepunyaan dari Terdakwa bersama saksi Irfan, saksi Beni dan sdr. Aris melainkan kepunyaan saksi Wiji Lestari Binti Tumingan dan saksi Nadin Aulia Safitri Binti Budi Sulistiono, yang mana barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan benda berwujud serta mempunyai nilai ekonomis yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Wiji Lestari Binti Tumingan dan saksi Nadin Aulia Safitri Binti Budi Sulistiono mengalami kerugian masing-masing kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. NOYON diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, “*in strijd met het objectief recht*” (*bertentangan dengan hukum objektif, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis*), kedua, “*in strijd met het subjectief recht van een ander*” (*bertentangan dengan hak orang lain*), dan ketiga, “*zonder eigen recht*” (*tanpa hak yang ada pada diri sendiri*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa bersama saksi Irfan, saksi Beni dan sdr. Aris mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol AA-6494-NJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol : AA-4074-BY yang diparkir di Kos-kosan putri yang beralamat di Jl. Bodongan, Rt. 02 rw. 04, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Wiji Lestari Binti Tumingan dan saksi Nadin Aulia Safitri Binti Budi Sulistiono adalah bertentangan dengan hukum objektif yang berlaku, karena barang yang diambil bukanlah milik Terdakwa bersama saksi Irfan, saksi Beni dan sdr. Aris sendiri;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan Terdakwa bersama saksi Irfan, saksi Beni dan sdr. Aris juga bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik barang tersebut ada pada saksi Wiji Lestari Binti Tumingan dan saksi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 9012/Sulistiono sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi Irfan, saksi Beni dan sdr. Aris yang mengambil barang tersebut telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut yang dalam hal ini adalah saksi Wiji Lestari Binti Tumingan dan saksi Nadin Aulia Safitri Binti Budi Sulistiono;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol AA-6494-NJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol : AA-4074-BY oleh Terdakwa bersama saksi Irfan, saksi Beni dan sdr. Aris juga merupakan tindakan tanpa hak yang ada pada diri Terdakwa, karena seperti telah dikemukakan diatas bahwa Terdakwa bersama saksi Irfan, saksi Beni dan sdr. Aris tidak memiliki hak atas barang tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindakan yang tanpa alas hak yang kuat dan jelas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai "wederrechtelijk" atau melawan hukum dalam tafsiran sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad,4, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama saksi Irfan, saksi Beni dan sdr. Aris telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol AA-6494-NJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol : AA-4074-BY, milik saksi Wiji Lestari Binti Tumingan dan saksi Nadin Aulia Safitri Binti Budi Sulistiono, yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Irfan, saksi Beni dan sdr. Aris pada malam hari tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, sekira pukul 03.00 Wib, bertempat diparkiran Kos-kosan putri yang beralamat di Jl. Bodongan, Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr. Beni dan sdr. Aris yang telah sepakat mengambil sepeda motor tersebut dan pembagian tugas antara Terdakwa dan saksi Irfan, saksi Beni dan sdr. Aris, dengan demikian unsur kelima diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah untuk menunjukkan cara yang digunakan oleh terdakwa dalam menngambil barang yang dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagaimana cara yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif cukup salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa cara terdakwa bersama saksi Irfan, saksi Beni dan sdr. Aris mengambil sepeda motor tersebut yaitu terdakwa dan saksi Irfan membuka gerbang dan masuk kedalam pekarangan kost tersebut sedangkan saksi Beni dan saudara Aris mengawasi dari luar gerbang dengan posisi masih di atas sepeda motor yang Posisi mesin sepeda motor mati namun posisi sepeda motor masih didekat kost-kostan dan setelah sampai di halaman kost-kostan saksi Irfan membagi kunci Y punya saksi Irfan yang dibawa saksi Irfan di dalam tas slempang yang dipakainya, kemudian Kunci Y tersebut ada Ada 2 (dua) lalu dibagi satu-satu, saksi Irfan 1 (satu) dan terdakwa 1 (satu), kemudia Terdakwa dan saksi Irfan membuka kunci kontaknya dengan cara memasukkan Kunci Y ke dalam lubang kunci kontak lalu terdakwa putar paksa hingga kunci stangnya terbuka dan juga bisa menyalakan mesin sehingga menyebabkan kerusakan pada kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- a. 1 (satu) buah BPKB nomor seri O-00693692 atas nama TUMINGAN alamat Dk. Sigondang, Rt. 003, Rw. 001, Pejengkolan, Padureso, Kab. Kebumen, identitas kendaraan sepeda motor Merk HONDA, type D1B02N12L2 A/T (Beat), warna Biru Putih, Tahun 2018, Nopol : AA-6494-NJ, noka : MH1JM2115JK845017, Nosin : JM21E-1822648.
- b. 1 (satu) lembar STNK dan notice pajak atas nama TUMINGAN alamat Pejengkolan Rt. 003/001, Padureso, Kab. Kebumen, identitas kendaraan sepeda motor Merk HONDA, type D1B02N12L2 A/T (Beat), warna Biru Putih, Tahun 2018, Nopol : AA-6494-NJ, noka : MH1JM2115JK845017, Nosin : JM21E1822648.
- c. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda terdapat tulisan P652 gantungan tasbih warna cokelat
- d. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat, warna Biru Putih, Tahun 2018, Nopol : AA-6494-NJ, noka : MH1JM2115JK845017, Nosin : JM21E1822648
- e. 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 nopol AA-4074-BY Noka : MH1JFZ128JK289720, Nosin : JFZ1E-2280515 milik Nadin Aulia Safitri Binti Budi Sulistiono, masih dipergunakan untuk perkara lain
- f. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK) Nomor 14245277 sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T(Beat) warna hitam tahun 2018 No.Pol AA-4074-BY Noka : MH1JFZ128JK289720, Nosin : JFZ1E-2280515 an.Achmad Murtandho alamat Dk Banyuurip Tengah Rt 06 Rw 02 Desa Banyuurip Kec.Temanggung Kab.Temanggung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti huruf a sampai dengan huruf f tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Irfan Fajri Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Irfan Fajri Dkk;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Wiji Lestari Binti Tumingan dan saksi Nadin Aulia Safitri Binti Budi Sulistiono masing-masing sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan merasa bersalah serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Trisna Pambudi Als Bendes Bin Achmad Khanif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah BPKB nomor seri O-00693692 atas nama TUMINGAN alamat Dk. Sigondang, Rt. 003, Rw. 001, Pejengkolan, Padureso, Kab. Kebumen, identitas kendaraan sepeda motor Merk HONDA, type D1B02N12L2 A/T (Beat), warna Biru Putih, Tahun 2018, Nopol : AA-6494-NJ, noka : MH1JM2115JK845017, Nosin : JM21E-1822648.
 - b. 1 (satu) lembar STNK dan notice pajak atas nama TUMINGAN alamat Pejengkolan Rt. 003/001, Padureso, Kab. Kebumen, identitas kendaraan sepeda motor Merk HONDA, type D1B02N12L2 A/T (Beat), warna Biru Putih, Tahun 2018, Nopol : AA-6494-NJ, noka : MH1JM2115JK845017, Nosin : JM21E1822648.
 - c. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda terdapat tulisan P652 gantungan tasbih warna cokelat

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor HONDA Beat, warna Biru Putih, Tahun 2018, Nopol : AA-6494-NJ, noka : MH1JM2115JK845017, Nosin : JM21E1822648
- e. 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 nopol AA-4074-BY Noka : MH1JFZ128JK289720, Nosin : JFZ1E-2280515 milik Nadin Aulia Safitri Binti Budi Sulistiono, masih dipergunakan untuk perkara lain
- f. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK) Nomor 14245277 sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T(Beat) warna hitam tahun 2018 No.Pol AA-4074-BY Noka : MH1JFZ128JK289720, Nosin : JFZ1E-2280515 an.Achmad Murtandho alamat Dk Banyuurip Tengah Rt 06 Rw 02 Desa Banyuurip Kec.Temanggung Kab.Temanggung;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Irfan Fajri Dkk;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Tri Esthi M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Sri Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Eni Rahmawati, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Purwaningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Asih Tri Esthi M., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)